



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TUTI KURNIATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir : Subang, tanggal lahir 17 Juni 1962, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Sukamanah Rt.055 Rw.015, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

2. **ATIN ROHAETIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir : Subang, Tanggal Lahir 12 Mei 1966, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Muhidin no.166, Blok Sukamanah Rt.058 Rw.015, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. selanjutnya disebut **PENGGUGAT 2**;

Dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan Kuasa kepada **H. AHMA HERLAMBANG, SH.,** Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **H. AHMA HERLAMBANG, SH. & REKAN**, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Parung no.99 Rt.26 Rw.08, Kel. Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2021 Nomor : 9.B/A1/KH-AH/XII /2021 selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN :

1. **EKO MARTOJO, SH.,** dahulu bertempat Blok A14 no.143, Rt.038, Rw.013, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dimana ia berada diwilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG**, berkedudukan di Jalan May.Jend. Sutoyo No.44 Subang, selanjutnya disebut sebagai :..... **TURUT TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berita acara persidangan dan surat pencabutan gugatan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 14 Desember 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahliwaris dari almarhum SUMINTA BARNAS yang meninggal dunia di Subang pada tanggal 17 Juli 2011, sebagaimana bukti Penetapan Pengadilan Agama Subang nomor : 299/Pdt.P/2021/PA.Sbg. tertanggal 18 Oktober 2021 ;
- Bahwa almarhum Suminta Barnas semasa hidupnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 1988 telah membeli dari Tergugat sebidang tanah kosong seluas 247 M2. Terletak di Komplek Perumahan BTN Ciheuleut Indah Subang, Rt. 038 Rw.013, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 273, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Turut Tergugat) ,dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : G.S. no.1379/ 1986 ;
Sebelah Selatan : G.S. no. 1384/1986 ;
Sebelah Barat : Jalan ;
- Bahwa jual beli antara Suminta Barnas (almarhum) dengan Tergugat tersebut baru dilakukan secara dibawah tangan (belum dibuatkan Akta Jual Belinya) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 1 Juni 1988 yang ditanda tangani oleh Tergugat, dengan harga pembelian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejak Suminta Barnas membeli tanah tersebut, maka penguasaan maupun surat-surat kepemilikan atas tanah dimaksud (Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 273 atas nama Eko Martojo,SH. (Tergugat) sampai dengan meninggalnya berada ditangan almarhum Suminta Barnas ;
- Bahwa saat ini Para Penggugat selaku para ahliwaris dari Suminta Barnas bermaksud akan membuat Akta Jual Beli dan balik nama atas tanah maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah dibeli oleh Suminta Barnas (almarhum), akan tetapi pada saat Para Penggugat akan menemui Tergugat (sebagai pemilik asal) untuk membuat Akta Jual Beli, ternyata baik Tergugat tidak diketemukan dan

Hal. 2 Halaman Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, baik yang bersangkutan maupun ahliwarisnya ;

- Bahwa oleh karena obyek perkara adalah sebidang tanah yang sudah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 273 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, maka pihak BPN Kabupaten Subang ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi masih tetap tidak diketemukan, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan tentang pengesahan jual beli ini melalui Pengadilan Negeri Subang ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Jual Beli yang dilakukan antara almarhum Suminta Barnas (sebagai Pihak Pembeli), dengan Eko Martojo, SH.(sebagai Pihak Penjual), yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1988, atas obyek berupa : sebidang tanah kosong seluas 247 M2. Terletak di Komplek Perumahan BTN Ciheuleut Indah Subang, Rt. 038 Rw.013, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 273 atas nama Eko Martojo, SH., yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Turut Tergugat) ,dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : G.S. no.1379/ 1986 ;
Sebelah Selatan : G.S. no. 1384/1986 ;
Sebelah Barat : Jalan ;
3. Menetapkan secara hukum Suminta Barnas sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kosong seluas 247 M2. Terletak di Komplek Perumahan BTN Ciheuleut Indah Subang, Rt. 038 Rw.013, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 273 atas nama Eko Martojo,SH., yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Turut Tergugat) ,dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : G.S. no.1379/ 1986 ;
Sebelah Selatan : G.S. no. 1384/1986 ;
Sebelah Barat : Jalan ;

Hal. 3 Halaman Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
5. Menetapkan biaya perkara secara hukum ;

ATAU : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 16 Desember 2021 telah dipanggil di Tempat Kediaman Terakhir Tergugat secara sah dan patut. Sedangkan Turut Tergugat juga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 16 Desember 2021 tersebut diatas, ternyata Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka terhadap Tergugat dilakukan Panggilan Umum dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 24 Desember 2021, terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan umum dengan ditempel di Papan Pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Subang serta di umumkan di Radio Urang Subang, sedangkan untuk Turut Tergugat juga sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 24 Januari 2022, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan jurusita untuk melakukan Panggilan Umum melalui Media Cetak (Koran) terhadap Tergugat sedangkan untuk Turut Tergugat tetap dipanggil melalui relas panggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 24 Februari 2022, tanggal 8 Maret 2022 dan tanggal 15 Maret 2022, diketahui bahwa Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebanyak 3 (tiga) kali berturut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan jurusita melalui Panitera Pengganti kepada Majelis Hakim di persidangan diketahui bahwa Panggilan Umum melalui media cetak (koran) terhadap Tergugat belum dapat dilaksanakan karena sisa biaya panjar perkara tidak mencukupi untuk itu, dan Panitera Pengadilan Negeri Subang telah mengirimkan Surat Nomor : W11.U17/253/HK.02/II/2022 tertanggal 27 Januari 2022 dan Surat Nomor : W11.U17/341/HK.02/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang Pemberitahuan Tambah Panjar Biaya Perkara kepada Penggugat, namun

Hal. 4 Halaman Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan persidangan ini Tambah Panjar Biaya Perkara tersebut belum disetor oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 25 Februari 2022 dan Relas Panggilan tertanggal 08 Maret 2022, Majelis Hakim sudah memberitahu dan mengingatkan Penggugat untuk segera membayar Tambah Panjar Biaya Perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Jurnal keuangan Biaya Perkara aquo saat ini tersisa Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan telah diperhitungkan hanya cukup untuk pemberitahuan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua biaya pemeriksaan yang timbul dalam perkara perdata ditanggung oleh para pihak, sedangkan dalam perkara aquo sudah tidak terdapat lagi biaya untuk itu, dan majelis hakim sudah mengingatkan Pengugat untuk segera menambah biaya tersebut namun sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena sudah tidak ada biaya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi, maka demi kepastian hukum dan tertib administrasi perkara, perlu untuk memerintahkan Panitera agar mencoret perkara No. 51/Pdt.G/2021/PN.Sng dari Register Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara quo tidak dapat dilanjutkan, sehingga gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pengugat.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 183 HIR dan dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Sng tidak dapat dilanjutkan karena habis biaya panjar perkara;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Sng dari Register Perkara Gugatan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Kami, Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua,

Hal. 5 Halaman Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD HIDAYATULLAH. SH. dan ERSLAN ABDILLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN,Sng tanggal 24 Februari 2022 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NURHAYATI BUTAR BUTAR. SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H.

DR. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.HUM

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI BUTAR BUTAR. SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.30.000,-;
Proses ATK	: Rp. 100.000,-;
PNBP Penggugat	: Rp 10.000,-
PNBP Tergugat	: Rp. 20.000,-
Panggilan	: Rp 435.000,-;
Redaksi	: Rp. 10.000,-;
Materai	: Rp. 10.000,-;
Jumlah	: Rp. ,615.000,-(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 Halaman Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)